

**TINJAUAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 243 K/PID. SUS/2020)**

Yohana Ayu Sartika Telaumbanua, Barryl Wilfred Joshua Rohtuahdo Purba,
Ananda Safron
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sampul, Sei Putih Barat, Medan, Sumatera Utara
yohanatelaumbanua863@gmail.com, barrylpurba5@gmail.com,
anandasafiron@gmail.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia karena anak-anak adalah generasi yang akan meneruskan prinsip-prinsip bangsa Indonesia, semua warga negara, bahkan yang diciptakan oleh Tuhan sebagai aset negara yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsurnya serta harus dilindungi haknya. Namun pada kenyataannya, anak-anak adalah korban dari banyaknya kekerasan seksual. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sangat perihatin tentang hal itu dalam upayanya untuk mengatasi masalah sosial ini. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual membutuhkan perawatan ekstra karena mereka adalah anggota masyarakat yang masih berkembang baik melalui dimensi fisik ataupun psikologis. Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 merupakan UU menjanjikan yang diharapkan dapat mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak. Di lingkungan rumah khususnya, orang tua diharapkan untuk menjaga anak-anaknya. Tetapi dalam kenyataannya, orang tua adalah orang-orang yang melakukan kekerasan seksual.

Kata kunci : Anak, Orang tua, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The Indonesian nation is a nation that highly respects Human Rights because children are the generation that will continue the principles of Indonesian nation, all citizens, even those created by God as state assets that cannot be separated from their elements and must be protected by their rights. But in reality, children are victims of a lot of sexual violence. Thus, the Indonesian government is very concerned about it in its efforts to address this social problem. Children who experience sexual abuse need extra care because they are still developing members of society both physically and psychologically. Children in Law No. 35 of 2014 is a promising law that is expected to overcome the problem of sexual violence against children. In the home environment in particular, parents are expected to take care of their children. But in reality, parents are the ones who commit sexual violence.

Keywords : Children, Parents, Sexual Violence